



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Gelar Refleksi 2018 dan Proyeksi Kinerja 2019

Jakarta, 28 Januari 2019 – Menyambut tahun 2019, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Refleksi Tahun 2018 dan Proyeksi Kinerja Tahun 2019 Mahkamah Konstitusi di Ruang Sasono, Hotel Le Meridien, Jakarta pada Senin (28/1) pukul 09.00 WIB. Kegiatan ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban MK kepada publik terhadap hasil kinerja selama 2018 lalu.

Dalam kegiatan yang akan dihadiri oleh pimpinan lembaga negara, media massa, dan LSM tersebut, Ketua MK Anwar Usman akan menyampaikan pidato yang mencakup 2 (dua) hal utama, yakni (1) Refleksi Kinerja Tahun 2018, yang mengemukakan kegiatan dan hal-hal strategis yang telah dilakukan dan dicapai MK sepanjang tahun 2018; dan (2) Proyeksi Kinerja Tahun 2019, yang mengutarakan secara garis besar sejumlah perencanaan strategis dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan MK pada tahun 2019 beserta dengan alokasi anggarannya.

MK akan mengemukakan hal-hal strategis dan kegiatan yang telah dilakukan dan dicapai sepanjang 2018. Hal ini dilakukan guna memastikan kelancaran pelaksanaan kewenangan konstitusional MK, utamanya peran MK dalam mengawal daulat rakyat, baik melalui putusan pengujian undang-undang maupun perkara perselisihan hasil pilkada. Dalam hal ini, sepanjang 2018, MK menggunakan otoritasnya dengan menunjukkan kiprah untuk mengemban tugas suci dalam konteks pilkada serentak, yakni menjaga konstitusi dan mengawal daulat rakyat.

Selain itu, MK juga akan memaparkan perencanaan strategis dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan MK pada tahun 2019, khususnya fungsi dan peran MK mewujudkan *electoral justice* dalam Pemilu Serentak tahun 2019. Untuk diketahui, menurut UUD 1945, MK sebagai pemegang kewenangan konstitusional untuk memutus perselisihan hasil pemilu, yang berarti berada di sektor paling hilir dari rangkaian proses pemilu, berupaya memastikan seluruh proses dan hasil pemilu benar-benar berada dalam koridor keadilan, hukum, dan demokrasi berdasarkan UUD 1945. Maka menjelang Pemilu Serentak 2019, MK akan menunjukkan perannya menjadi benteng demokrasi konstitusional.

Tak hanya itu, dalam kegiatan tersebut, MK akan menegaskan kesiapannya dalam menangani perkara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019. Dalam hal ini, MK menyiapkan aplikasi-aplikasi berbasis IT guna memudahkan masyarakat menjangkau dan mendapat keadilan melalui informasi secara cepat. Aplikasi tersebut, antara lain *Case Retrieval* dan *Click MK*. *Case Retrieval* adalah sistem informasi mesin pencari MK yang mampu membaca setiap dokumen dan informasi yang dimiliki MK, dan menampilkan kembali dokumen atau informasi yang dicari dan menyajikannya secara cepat dan teliti ke laman Mahkamah Konstitusi. Sementara *Click MK*, merupakan aplikasi berbasis *mobile* dari laman MK yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dan para pencari keadilan dalam mengakses informasi terkini MK. *Click MK* memiliki fitur untuk mengakses informasi persidangan, mengikuti *live streaming* persidangan, hingga mengakses berita. Aplikasi *Click MK* dapat diunduh melalui Playstore bagi pengguna *Android* dan *Appstore* bagi pengguna *iOS*. **(HUMAS MK)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mkri.go.id.